

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III
23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

Surat Izin Praktek Dokter Gigi

Pelayanan Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan

No. SK :

Persyaratan

1. Rekaman KTP
2. Rekaman Ijazah
3. Rekaman Tanda Registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi yang diterbitkan dan dilegalisir asli oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) yang masih berlaku
4. Surat Pernyataan Mempunyai Tempat Praktik atau Surat Keterangan dari Sarana Pelayanan Kesehatan sebagai Tempat Praktik
5. Surat Rekomendasi dari Organisasi di Wilayah Tempat Praktik
6. Surat Izin dari Pimpinan Instansi/Sarana Pelayanan Kesehatan dimana dokter bekerja disarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah atau Sarana Pelayanan Kesehatan yang Ditunjuk Pemerintah
7. Pas Photo uk. 3 x 4 sebanyak 2 lembar
8. Izin Praktek Dokter Gigi yang telah habis masa berlakunya untuk perpanjangan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1. Pemohon melakukan pendaftaran Terpadu Satu Pintu / Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
2. Operator Si Cantiku menerima pendaftaran pemohon melalui aplikasi si Cantik dan memberikan persetujuan (approve). Selanjutnya pemohon menerima akun melalui email dan melakukan pendaftaran izin melalui Aplikasi Si Cantiku dan mengupload berkas persyaratan
3. Petugas Front Office menerima dan memeriksa berkas persyaratan yang telah diunduh oleh pemohon melalui aplikasi dan memverifikasi kelengkapan berkas. Jika berkas lengkap maka petugas akan melakukan pencetakan lembar verifikasi/ Tanda terima dan jika berkas belum lengkap maka akan dikembalikan kepada pemohon melalui aplikasi
4. Petugas Back Office melakukan penginputan data teknis melalui Aplikasi dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh untuk mendapatkan Surat Rekomendasi
5. Petugas Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh memproses Surat Rekomendasi terhadap Surat Izin Praktek Dokter Gigi, dan mengirimkan kembali ke DPMPTSP ntik
6. Petugas Back Office DPMPTSP melakukan pemrosesan izin
7. Verifikasi oleh Kasi dan Kabid serta penetapan oleh kepala dinas melalui tandatangan elektronik
8. Petugas Pengambilan Dokumen Izin Selesai, Pemohon dapat mencetak sendiri dokumen izin atau dapat dilakukan pencetakan di DPMPTSP dengan terlebih dahulu memperlihatkan lembar tanda terima berkas kepada petugas pengambilan izin

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Praktek Dokter Gigi

Pengaduan Layanan

Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mal Pelayanan Publik Kota Banda Aceh, Jalan Diponegoro - Pasar Atjeh Lt. III

23242 065132874



dpmptsp.bandaacehkota.go.id

Pemerintah Kota Banda Aceh / Dinas Penanaman Modal dan

1 Pengaduan, Saran dan Masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Kota Banda Aceh

2 Melalui Kotak Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh yang berada di MPP Kota Banda Aceh, Pasar Atjeh Shopping Center, Jl. Diponegoro, Gp.Kampung Baru- Kecamatan Baiturrahman

3 Melalui Nomor Telp/Fax (0651) 32874

4 Melalui SMS Gateway Nomor 0811683005

5 Melalui website dpmptspbandaacehkota.go.id

6 Melalui Petugas Pengaduan yang ada di DPMPTSP Kota Banda Aceh